



DOKUMEN HASIL IDENTIFIKASI KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN ANTARA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PADA KORIDOR RIMBA DI 6 (ENAM) DESA SASARAN

Fasilitasi Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif Kawasan Pedesaan di Kluster I



YAYASAN HUTANRIAU



Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Subhana wata'ala, karena dengan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen Dokumen hasil data identifikasi konflik antara para pemangku kepentingan terkait pemanfaatan lahan pada koridor ekosistem rimba baik pada kawasan hutan maupun kawasan penyangga di 6 (enam) desa sasaran pada pekerjaan Fasilitasi Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif Kawasan Pedesaan di Klaster I.

Dokumen ini merupakan dokumen yang penyalarsan hasil kegiatan perencanaan ruang secara partisipatif (PLUP) di 6 (enam) desa yang telah diselaraskan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang masing masing Kabupaten.

Besar harapan kami semoga dokumen ini dapat diterima dan dapat memberikan informasi yang jelas menyangkut kegiatan yang sedang dilakukan serta menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan selanjutnya.

Pekanbaru, Desember 2024

TIM PELAKSANA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Identifikasi Konflik Kepentingan	4
2.1 Desa Kasang	4
2.2 Desa Seberang Cengar	9
2.3 Nagari Kamang	15
2.4 Nagari Aie Amo	19
2.5 Nagari Timpeh	25
2.6 Nagari Taratak Tinggi	29
BAB III Analisa Konflik	34
3.1 Akar Masalah Konflik.....	34
3.2 Dampak Konflik Kepentingan.....	37
BAB IV Rekomendasi Penyelesaian	39
4.1 Pendekatan Multi-Pihak Dan Partisipatif.....	40
4.2 Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dan Masyarakat Lokal.....	42
4.3 Reformasi Kebijakan Dan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan	44
4.4 Penguatan Ekonomi Masyarakat Dan Diversifikasi Mata Pencarian	46

4.5 Konservasi Dan Pemulihan Lingkungan	49
4.6 Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan	51
4.7 Transformasi Konflik Di Desa/Nagari	53
4.8 Harapan Jangka Panjang Dan Tantangan Implementasi.....	55
BAB V Penutup.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Lokasi Lahan SRDP yang berada pada kawasan lindung.....	5
Gambar 2. 2 Pemukiman dan Jalan Nasional HL Bukit Batabuh.....	6
Gambar 2. 3 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan Desa Kasang	9
Gambar 2. 4 Konflik Penggunaan Lahan di Desa Seberang Cengar	10
Gambar 2. 5 Pemanfaatan Kayu Hutan untuk Bahan Pembuatan Jalur (Sampan) Tradisi dan Budaya Masyarakat Kab. Kuantan Singingi - Riau	12
Gambar 2. 6 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan Desa Seberang Cengar	14
Gambar 2. 7 Banjir di Nagari Kamang	17
Gambar 2. 8 Kondisi Sumber Air di kawasan Perkebunan Nagari Kamang	18
Gambar 2. 9 Kebun Sawit dalam Kawasan Lindung.....	18
Gambar 2. 10 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan di Nagari Kamang.....	19
Gambar 2. 11 Irigasi yang rusak akibat banjir bandang di Aie Amo	21
Gambar 2. 12 Pabrik Kelapa Sawit di Nagari Aie Amo	22
Gambar 2. 13 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan di Nagari Aie Amo	24
Gambar 2. 14 Pembukaan Lahan pada kawasan hutan di Nagari Timpeh	27
Gambar 2. 15 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangkau kepentingan Nagari Timpeh.....	28
Gambar 2. 16 Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.....	31
Gambar 2. 17 Banjir di Nagari Taratak Tinggi	32
Gambar 2. 18 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan di Nagari Taratak Tinggi	33

BAB I

PENDAHULUAN

Konflik pemanfaatan lahan di koridor ekosistem Rimba dan wilayah penyangganya merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang sering kali bertolak belakang. Dinamika ini semakin diperumit oleh tumpang tindih klaim lahan, ketidakjelasan status kawasan, serta tekanan ekonomi dan lingkungan yang terus meningkat. Seiring dengan perkembangan penggunaan lahan yang semakin intensif, konflik ini menjadi tantangan utama dalam upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Di enam desa sasaran kegiatan, yakni Desa Kasang, Seberang Cengar, Nagari Timpeh, Taratak Tinggi, Kamang, dan Nagari Aie Amo, berbagai faktor menjadi pemicu konflik lahan. Faktor utama yang memicu ketegangan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta adalah ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Banyak masyarakat lokal telah menggarap lahan tersebut secara turun-temurun, namun sering kali mereka tidak memiliki dokumen resmi yang mengakui hak mereka atas tanah tersebut. Di sisi lain, terdapat kepentingan negara dalam menjaga fungsi ekosistem hutan serta kepentingan sektor swasta yang memiliki konsesi di beberapa bagian kawasan tersebut.

Selain faktor legalitas, tekanan ekonomi juga menjadi faktor dominan dalam konflik ini. Banyak masyarakat di desa-desa tersebut bergantung pada hasil hutan dan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Namun, keterbatasan akses terhadap lahan dan sumber daya sering kali mendorong mereka untuk memperluas wilayah pertanian ke dalam kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan hutan atau area lindung. Hal ini menimbulkan benturan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan tutupan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati.

Aspek lingkungan turut menjadi salah satu faktor krusial dalam konflik pemanfaatan lahan. Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan skala besar telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya berdampak pada keseimbangan ekosistem, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi sandaran hidup masyarakat lokal. Erosi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya habitat satwa liar menjadi dampak nyata dari perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, upaya mitigasi konflik harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Dalam konteks ini, berbagai pemangku kepentingan memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda. Pemerintah daerah dan pusat memiliki tanggung jawab dalam menegakkan regulasi dan kebijakan tata ruang, namun sering kali dihadapkan pada keterbatasan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Masyarakat lokal sebagai pihak yang paling terdampak memiliki kepentingan utama dalam mempertahankan akses terhadap lahan untuk keberlangsungan hidup mereka. Sementara itu, sektor swasta yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam di kawasan tersebut memiliki kepentingan ekonomi yang dapat bertentangan dengan upaya konservasi dan hak-hak masyarakat adat atau lokal.

Dalam penyusunan analisis ini, pendekatan partisipatif digunakan untuk memetakan konflik yang terjadi di enam desa sasaran. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta observasi langsung di lokasi-lokasi yang menjadi titik konflik. Hasil dari proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai akar permasalahan yang ada, serta menawarkan alternatif solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya resolusi konflik berbasis pendekatan inklusif tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, solusi yang hanya mengakomodasi satu pihak cenderung menimbulkan ketidakpuasan dan memperpanjang konflik. Oleh karena itu, upaya mediasi dan fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan menjadi salah

satu strategi utama yang diusulkan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta dalam satu platform dialog diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam tata kelola lahan yang berkelanjutan menjadi salah satu rekomendasi utama. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak tenurial, teknik pertanian ramah lingkungan, serta alternatif mata pencaharian yang tidak merusak lingkungan, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam upaya konservasi tanpa mengorbankan kesejahteraan ekonomi mereka.

Lebih lanjut, analisis ini juga menyoroti pentingnya kejelasan kebijakan dan regulasi terkait tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki mekanisme pengakuan hak atas tanah bagi masyarakat lokal serta memberikan kejelasan mengenai batas-batas kawasan hutan dan area pemanfaatan lainnya. Kebijakan yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat dapat mengurangi ketidakpastian yang menjadi pemicu utama konflik.

Diharapkan semua pemangku kepentingan dapat memahami kompleksitas konflik pemanfaatan lahan yang terjadi di kawasan koridor ekosistem Rimba dan wilayah penyangganya. Lebih dari sekadar pemetaan konflik, upaya ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi resolusi yang berbasis keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dalam hal kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, maupun kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

BAB II

IDENTIFIKASI KONFLIK KEPENTINGAN

2.1 Desa Kasang

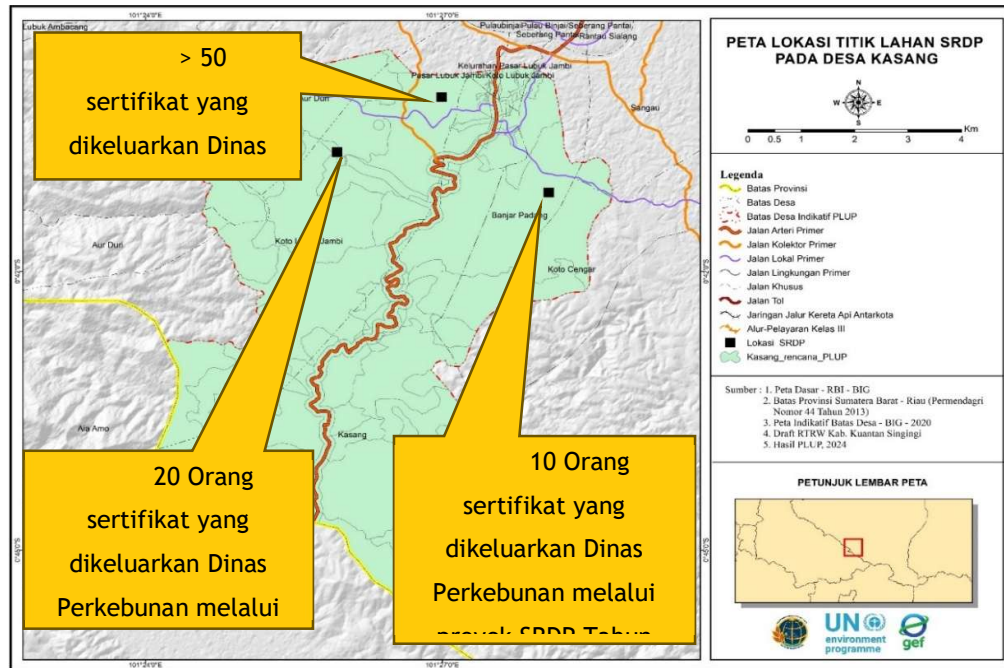
Desa Kasang, yang terletak di perbatasan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, menjadi contoh nyata kompleksitas konflik pemanfaatan lahan yang melibatkan multi-pemangku kepentingan. Kawasan ini dihadapkan pada tarik-menarik antara kepentingan ekologis, ekonomi, sosial-budaya, dan hukum, yang mengakibatkan fragmentasi tata ruang serta ketidakpastian pengelolaan sumber daya. Konflik ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal, tetapi juga pemerintah, pelaku usaha, pemodal besar, dan oknum penegak hukum. Berikut analisis mendalam mengenai dinamika konflik yang mengakar beserta implikasinya terhadap tata kelola ruang di Desa Kasang.

2.1.1 SRDP vs. Kawasan Hutan Lindung

Proyek *Smallholder Rubber Development Project* (SRDP) yang dijalankan pemerintah pada 1980–1985 menjadi akar konflik kepemilikan lahan di Desa Kasang. Program ini memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat untuk pengembangan kebun karet sebagai upaya peningkatan ekonomi petani. Namun, pada 2016, pemerintah menetapkan sebagian besar lahan SRDP sebagai bagian dari hutan lindung (HL) dengan alasan perlindungan ekosistem. Perubahan status ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena sertifikat SRDP yang semula diakui secara resmi tiba-tiba kehilangan legitimasi.

Masyarakat merasa hak kepemilikan turun-temurun mereka dirampas, sementara pemerintah bersikukuh bahwa penetapan HL didasarkan pada kriteria ekologis seperti kemiringan lereng dan fungsi hidrologis. Konflik diperparah oleh tumpang tindih data antara peta HL dan batas sertifikat SRDP, sehingga masyarakat kesulitan membuktikan klaim legal. Ratusan hektar lahan produktif

yang sebelumnya dikelola secara sah berubah status menjadi "ilegal", memicu protes dan ketidakpatuhan terhadap aturan HL.



Gambar 2. 1 Peta Lokasi Lahan SRDP yang berada pada kawasan lindung

Implikasi sosial-ekonomi dari ketidakpastian ini signifikan. Banyak petani enggan melakukan peremajaan kebun karet karena risiko penyitaan lahan, sementara sebagian beralih ke komoditas sawit yang dianggap lebih cepat menghasilkan meskipun berisiko tinggi terhadap lingkungan. Pergeseran ini justru memperburuk deforestasi, menciptakan paradoks di mana kebijakan konservasi pemerintah tidak sejalan dengan realitas ekonomi masyarakat.

2.1.2 Ekspansi Permukiman vs. Kawasan Lindung

Lokasi strategis Desa Kasang di jalur jalan nasional Riau-Sumbar menjadi magnet bagi pertumbuhan permukiman. Masyarakat berencana mengembangkan permukiman di sepanjang koridor jalan untuk menekan maraknya usaha informal seperti warung remang-remang yang kerap dikaitkan dengan aktivitas kriminal. Namun, rencana ini berbenturan dengan status HL, karena sebagian kawasan yang hendak dibuka masuk dalam kawasan hutan lindung.



Gambar 2. 2 Pemukiman dan Jalan Nasional HL Bukit Batabuh

Permohonan penurunan status HL menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) diajukan masyarakat dengan argumen bahwa permukiman telah ada sebelum penetapan HL dan pembatasan tersebut menghambat perluasan rumah penduduk. Pemerintah menolak permohonan ini dengan alasan perlunya kajian lingkungan mendalam serta kekhawatiran bahwa legalisasi permukiman di HL berpotensi memicu perambahan lebih luas.

Dampak ekologis dari ekspansi permukiman juga mengkhawatirkan. Pembangunan di jalur rawan longsor telah mengurangi vegetasi penahan tanah, meningkatkan frekuensi bencana longsor di jalan nasional. Di sini, konflik antara kebutuhan permukiman dan keselamatan publik menjadi nyata, memperlihatkan kegagalan tata ruang dalam memadukan aspek ekologi dan kesejahteraan manusia.

2.1.3 Dominasi Perkebunan Sawit vs. Fungsi Konservasi

Alih fungsi lahan pertanian dan HL menjadi perkebunan sawit menjadi konflik utama di Desa Kasang. Sekitar 70% perkebunan sawit masyarakat berada di dalam HL, yang secara hukum dilarang. Konflik ini melibatkan dua pihak: petani yang menganggap sawit sebagai sumber pendapatan stabil, dan pemerintah yang dihadapkan pada kewajiban menegakkan UU Kehutanan.

Dampak ekologis dari monokultur sawit sangat serius, termasuk degradasi tanah, peningkatan erosi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di sisi sosial, muncul ketimpangan antara masyarakat miskin yang tidak mampu membuka lahan dan pemodal besar yang menguasai area luas. Tekanan global, seperti larangan ekspor sawit ke Uni Eropa akibat isu deforestasi, semakin memperumit posisi petani.

2.1.4 Jaringan Illegal Logging dan Keterlibatan Oknum Aparat

Aktivitas penebangan liar di hulu Sungai Batang Antan telah menyebabkan pendangkalan sungai dan banjir di Desa Kasang. Sindikat illegal logging melibatkan pemodal luar desa yang menyediakan alat berat, oknum aparat yang memberikan perlindungan hukum, serta masyarakat lokal yang bekerja sebagai tenaga kasar. Masyarakat terjat dalam dilema: di satu sisi, upah Rp 100.000–150.000/hari dari illegal logging lebih menjanjikan daripada bertani; di sisi lain, mereka menjadi korban saat bencana banjir merusak rumah dan lahan.

Kegagalan penegakan hukum oleh pihak kehutanan disebabkan oleh keterlibatan oknum kepolisian dan kehutanan dalam sindikat tersebut. Operasi penertiban seringkali hanya menysar masyarakat kecil sebagai "tumbal", sementara pemodal besar lolos dari jeratan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana ketiadaan penegakan hukum yang adil memperparah kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial.

2.1.5 Kebutuhan Kayu Pacu Jalur vs. Kelestarian Hutan

Tradisi Pacu Jalur, lomba perahu panjang dari kayu yang menjadi identitas budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, membutuhkan kayu khusus dari jenis meranti dan jenis kayu lainnya yang sekarang bisa dikatakan hanya terdapat di Hutan Lindung Bukit Batabuh. Selama puluhan tahun, masyarakat mengambil kayu ini secara terbatas dengan izin adat. Pemerintah mengusulkan penggunaan bahan alternatif seperti *fiberglass*, tetapi ditolak karena dianggap merusak tradisi. Di sisi lain, izin penebangan kayu terbatas untuk Pacu Jalur sulit diperoleh akibat

birokrasi rumit. Konflik ini menunjukkan ketegangan antara pelestarian budaya dan konservasi hutan, di mana kebijakan yang kaku justru mengikis partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem.

2.1.6 Pergeseran Batas HL dan Krisis Kepercayaan Masyarakat

Menurut masyarakat Desa Kasang, batas HL di Desa Kasang telah bergeser tiga kali—pada era 1980-an (proyek SRDP), tahun 2000-an (program pinus), dan 2016 (penetapan HL terbaru) dan ini dilakukan tanpa konsultasi publik. Masyarakat menganggap pergeseran ini bersifat arbitrer dan manipulatif, sehingga memicu anggapan bahwa pemerintah sengaja "memperluas" HL untuk menguasai lahan mereka.

Ketidaktransparanan ini berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap program konservasi. Banyak warga menolak berpartisipasi dalam rehabilitasi HL, bahkan sengaja merambah kawasan tersebut sebagai bentuk perlawanan. Krisis kepercayaan ini memperlihatkan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penetapan kebijakan tata ruang.

2.1.7 Aspirasi Masyarakat vs. Kebijakan Top-Down

Masyarakat Desa Kasang menuntut revisi peta kawasan hutan lindung Bukit Batabuh dengan memasukkan data sertifikat SRDP serta pengakuan hak historis melalui skema hutan kemasyarakatan atau hutan adat. Usulan pembentukan kelompok tani hutan mengemuka, di mana masyarakat diberi hak mengelola HL dengan menanam tanaman multi-fungsi (karet, buah, madu) yang ramah ekologi. Model ini diadopsi dari keberhasilan perhutanan sosial di daerah lain.

Penolakan terhadap kebijakan top-down diwujudkan dalam tuntutan musyawarah desa dan melibatkan lembaga adat dalam revisi tata ruang. Masyarakat mencontohkan keberhasilan pengakuan hutan adat di Sumatera Barat yang berhasil mengurangi deforestasi. Namun, pemerintah masih cenderung

mengedepankan pendekatan sentralistik, mengabaikan suara masyarakat sebagai pihak terdampak langsung.



Gambar 2. 3 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan Desa Kasang

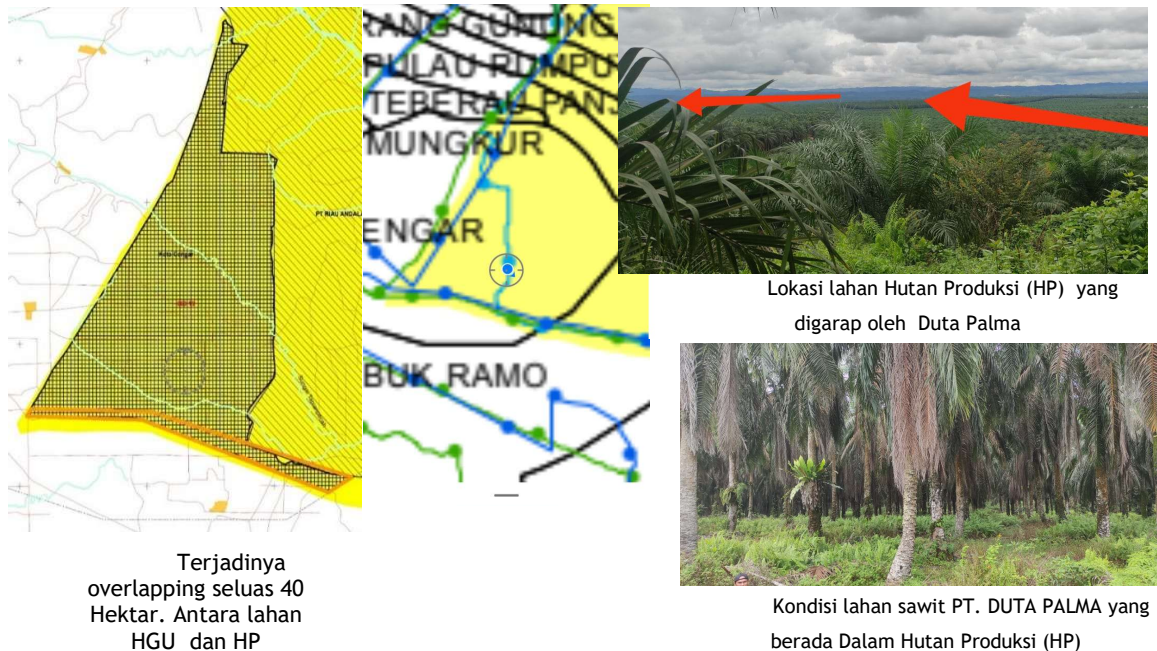
Konflik pemanfaatan ruang di Desa Kasang bukan sekadar persoalan teknis, tetapi cerminan ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya. Masyarakat, sebagai pihak yang paling terdampak, harus ditempatkan sebagai subjek—bukan objek—dalam setiap kebijakan. Hanya dengan mengakui hak-hak historis, membangun tata kelora partisipatif, dan menegakkan hukum secara adil, ruang di Desa Kasang bisa menjadi wahana pemersatu—bukan pemecah—antara ekologi, ekonomi, dan budaya.

2.2 Desa Seberang Cengar

Di balik ekspansi perkebunan sawit dan upaya konservasi hutan lindung Bukit Batabuh di Desa Seberang Cengar, tersembunyi konflik agraria yang mengakar, degradasi lingkungan masif, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya.

2.2.1 Konflik Lahan Masyarakat vs. Hak Guna Usaha (HGU)

Tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat dan pemegang HGU perkebunan sawit menjadi konflik utama di Desa Seberang Cengar. Perusahaan seperti PT. Duta Palma Nusantara dan PT. KTBM menguasai ribuan hektare lahan melalui skema HGU yang diperpanjang tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. PT. KTBM, misalnya, dituding merampas 250 hektare tanah ulayat yang telah dikelola turun-temurun oleh warga. Klaim sepihak ini diperkuat oleh asimetri kekuasaan, perusahaan memiliki sumber daya finansial dan hukum untuk mempertahankan HGU, sementara bukti kepemilikan tanah masyarakat kerap tidak diakui.



Desa Koto cengar dan Desa Seberang cengar awalnya adalah satu kesatuan yang Bernama Kenegerian Cengar. Sehingga masyarakatnya yang ada di Desa Seberang Cengar juga terdampak adanya HGU PT. KTBM, karena dahulunya Masyarakat Seberang cengar sudah lama melakukan aktivitas berkebun kemudian ditutup oleh HGU di PT. KTBM (EX PT. TBS)

Gambar 2. 4 Konflik Penggunaan Lahan di Desa Seberang Cengar

Kegagalan mediasi oleh kepolisian (Polsek hingga Polres) memperlihatkan kelemahan sistemik. Masyarakat menuduh aparat berpihak pada korporasi, sementara perusahaan menggunakan alat berat untuk membuka lahan, menghancurkan kebun karet dan kolam ikan warga. Akibatnya, 150 keluarga

kehilangan mata pencaharian dan terpaksa menjadi buruh harian di kebun sawit dengan upah rendah (Rp 50.000/hari). HGU tidak hanya mengubah struktur agraria, tetapi juga mendorong perubahan ekologis, seperti pencemaran Sungai Pati Godang oleh limbah pestisida dan sedimentasi dari aktivitas perkebunan.

2.2.2 Degradasi Lingkungan

A. *Illegal Logging* dan Tambang Emas Ilegal (PETI)

Kawasan hulu Sungai Salo di Hutan Lindung Bukit Batabuh mengalami kerusakan parah akibat aktivitas penebangan liar dan PETI. Sindikat ini melibatkan tiga aktor kunci:

- Pemodal Besar: Menyediakan alat berat dan pendanaan operasional.
- Oknum Aparat: Memberikan perlindungan hukum dengan imbalan bagi hasil.
- Masyarakat Lokal: Bekerja sebagai tenaga kasar.

Dampaknya meliputi pendangkalan sungai akibat sedimentasi, peningkatan risiko banjir, dan pencemaran air oleh merkuri yang digunakan dalam PETI. Masyarakat melaporkan penurunan kualitas air minum, kematian ikan massal, serta gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan diare.

B. Pencemaran Limbah Pabrik Sawit

PT. Bukit Kuansing Permai diduga membuang limbah industri sawit ke Sungai Pati Godang tanpa pengolahan memadai. Meski perusahaan mengklaim limbah telah diolah, penolakan terhadap audit independen memperkuat dugaan pelanggaran. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga mengancam ketahanan pangan lokal, karena masyarakat bergantung pada sungai untuk irigasi dan sumber protein.

2.2.3 Hutan Lindung Bukit Batabuh dan Perkebunan Sawit

Hutan Lindung Bukit Betabuh seluas 3.500 hektar di Desa Seberang Cengar yang seharusnya menjadi benteng ekologis kini menjadi ajang perambahan untuk perkebunan sawit ilegal. Penyebab utamanya adalah:

- Keterbatasan Lahan Produktif: 60% wilayah desa telah dikuasai HGU korporasi, memaksa warga membuka lahan di kawasan hutan.
- Tekanan Ekonomi: Harga sawit yang stabil menarik masyarakat miskin untuk menanam meski berisiko hukum.

Upaya penegakan hukum oleh pihak kehutanan terbentur keterlibatan oknum aparat yang menerima suap dan minimnya sanksi bagi pemodal besar. Operasi penertiban seringkali hanya menyasar pelaku kecil (masyarakat), sementara aktor intelektual tetap imun. Kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi kawasan lindung sekaligus menjamin hak hidup warga.



Gambar 2. 5 Pemanfaatan Kayu Hutan untuk Bahan Pembuatan Jalur (Sampan Pacu Jalur) Tradisi dan Budaya Masyarakat Kab. Kuantan Singingi - Riau

2.2.4 Dilema Pengembangan Air Terjun Pati Soni

Air Terjun Pati Soni di sekitar HL Bukit Betabuh memiliki potensi ekowisata yang besar, tetapi pengembangannya terhambat oleh aturan kehutanan yang

melarang pembangunan infrastruktur. Masyarakat mengusulkan model wisata berbasis komunitas dengan ciri:

- Pembentukan kelompok pengelola dari warga setempat.
- Infrastruktur ramah lingkungan (jalan setapak, pos informasi).
- Pembagian hasil untuk dana konservasi hutan.

Namun, usulan ini memerlukan revisi batas HL dan izin KLHK, yang prosesnya birokratis dan lambat. Di sisi lain, masyarakat khawatir investor besar akan mengambil alih jika wisata dikomersialisasi, mengulangi pola perampasan lahan seperti pada sektor sawit.

2.2.5 Dominasi Sawit dan Krisis Ketahanan Pangan

Alih fungsi lahan pertanian ke sawit telah mengubah lanskap Desa Seberang Cengar. Lahan sawah dan kebun karet tradisional kini menjadi monokultur sawit, menyebabkan:

- Berkurangnya Produksi Padi: Warga harus membeli beras dari luar desa.
- Kerentanan Ekonomi: Fluktuasi harga sawit membuat pendapatan tidak stabil.

Tekanan global, seperti larangan impor sawit Uni Eropa akibat isu deforestasi, semakin memojokkan petani kecil. Pemerintah desa terjepit antara mendukung sawit sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memulihkan lahan untuk ketahanan pangan.

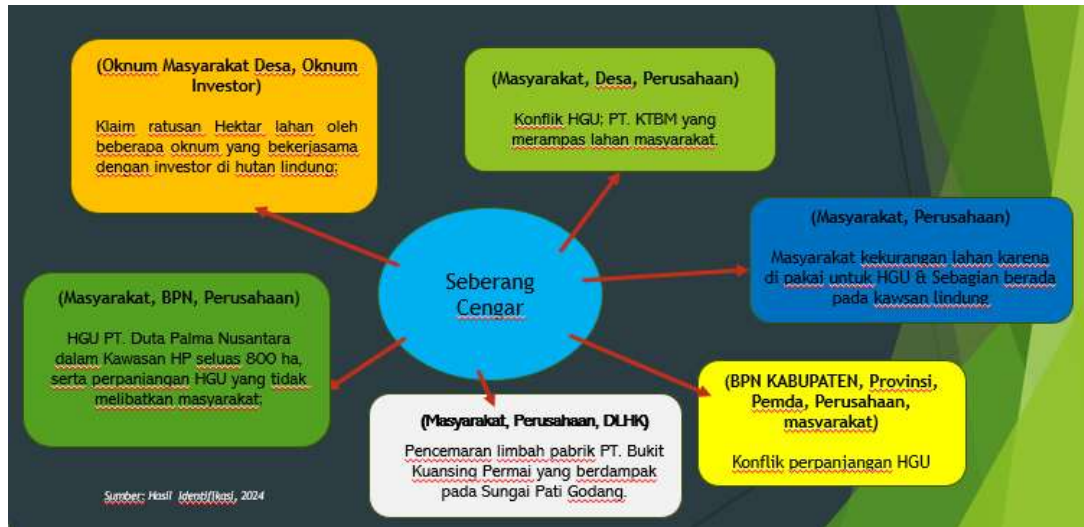
2.2.6 Kerusakan Infrastruktur oleh Truk Perusahaan

Truk pengangkut sawit dan kayu milik perusahaan menjadi penyebab utama kerusakan jalan desa. Tanpa kontrol tonase, aktivitas mereka menyebabkan:

- Jalan Rusak Parah: Biaya perbaikan ditanggung masyarakat melalui iuran swadaya.

- Gangguan Sosial: Debu, kebisingan, dan risiko kecelakaan mengancam keselamatan warga.

Perusahaan menolak bertanggung jawab, sementara Pemda enggan menerbitkan aturan pembatasan tonase. Masyarakat melihat ini sebagai bentuk "pemerasan terselubung" melalui infrastruktur, di mana korporasi mengeksploitasi sumber daya tanpa memberi kontribusi nyata.



Gambar 2. 6 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan Desa Seberang Cengar

Konflik lahan di Desa Seberang Cengar adalah potret buram bagaimana kebijakan tata ruang yang sentralistik, kekuatan korporasi, dan lemahnya penegakan hukum berkolusi merampas hak-hak masyarakat. Solusi tidak bisa parsial—diperlukan pendekatan holistik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan korban. Hanya dengan redistribusi akses terhadap ruang, pengakuan atas pengetahuan lokal, dan komitmen politik yang berkeadilan, Desa Seberang Cengar bisa menjadi contoh rekonsiliasi antara manusia dan alam.

2.3 Nagari Kamang

Nagari Kamang merupakan nagari dengan wilayah terluas di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, menjadi arena pertarungan kompleks antara kepentingan adat, kebijakan negara, dan tekanan ekonomi global. Di balik hamparan sawah yang mulai terlantar dan hutan yang terus menyusut, tersembunyi konflik agraria multidimensi: sengketa tanah ulayat yang tak kunjung usai, aktivitas ilegal yang merusak ekosistem, serta ketegangan antara otoritas adat (*niniak mamak*) dan pemerintahan nagari dalam mengelola ruang hidup.

2.3.1 Konflik Batas dan Ketidakpastian Hukum Tanah Ulayat

Nagari Kamang menghadapi ketegangan mendasar antara klaim tanah ulayat yang diakui secara adat dan batas administratif pemerintahan. Perbedaan ini terlihat jelas di Jorong Kamang Bakti, di mana masyarakat mengklaim 500 hektar lahan sebagai tanah ulayat, sementara pemerintah menetapkannya sebagai kawasan hutan lindung (HL). Di sekitar perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi (Riau), perusahaan sawit seperti PT. Bumi Hijau Lestari (BHL) menggarap lahan yang oleh masyarakat dianggap sebagai tanah leluhur.

Konflik horizontal muncul akibat tumpang tindih klaim:

- **Antar-Nagari:** Batas ulayat dengan nagari tetangga di Dharmasraya kerap tidak jelas, memicu perselisihan.
- **Antar-Provinsi:** Perebutan lahan dengan masyarakat Riau yang didukung pemodal besar memperuncing hubungan sosial.

Ketidakberdayaan hukum adat memperparah situasi. Meski undang-undang mengakui hak masyarakat adat, Nagari Kamang belum menerima sertifikat tanah ulayat. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan hukum saat lahannya dirampas perusahaan atau diambil untuk proyek pemerintah, seperti perluasan HL. Kasus PT. BHL di Jorong Kamang Madani menjadi contoh nyata perusahaan mengklaim izin HGU dari pemerintah provinsi, sementara ninik

mamak menegaskan lahan tersebut sebagai *tanah pusako tinggi* (warisan turun-temurun) tanpa proses musyawarah adat.

2.3.2 Degradasi Lingkungan dan Dilema Ekonomi

A. Penambangan Mangan Ilegal di Jorong Batang Kariang

Bekas tambang mangan ilegal seluas 20 hektar meninggalkan lubang menganga dan pencemaran Sungai Batang Kariang. Air keruh yang mengandung logam berat mengancam kesehatan 1.200 keluarga yang bergantung pada sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ini melibatkan sindikat terstruktur:

- **Pemodal** Menyediakan alat berat dan pendanaan.
- **Preman Lokal:** Mengintimidasi warga yang melapor.
- **Oknum Aparat:** Diduga menerima "uang keamanan" untuk membiarkan operasi ilegal.

B. Illegal Logging di Hutan Lindung

Hutan lindung yang ada di Nagari Kamang kehilangan 30% tutupan vegetasi dalam satu dekade terakhir. Penebangan liar marak di Jorong Kamang Abadi, di mana kayu meranti dan sungkai dijual ke pasar gelap di Riau. Masyarakat terlibat sebagai tenaga kasar dengan upah rendah terpaksa akibat ketiadaan alternatif ekonomi dan tekanan utang rentenir.

C. Pembakaran Lahan untuk Perkebunan Sawit

Praktik pembakaran lahan di Jorong Kamang Sejahtera menyebabkan kabut asap tebal yang memicu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada kelompok rentan. Meski dilarang, aktivitas ini terus berlanjut karena dianggap sebagai cara termurah membuka lahan.

2.3.3 Dinamika Kekuasaan

Ninik mamak memegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan tanah ulayat, sementara pemerintahan nagari fokus pada administrasi dan proyek pembangunan. Dualisme ini menciptakan celah manipulasi, seperti kasus suap

kepala jorong di Kamang Sentosa yang menerima imbalan dari perusahaan untuk melemahkan perlawanan ninik mamak.

Generasi muda mendorong transparansi melalui digitalisasi data tanah ulayat dan pembentukan forum musyawarah inklusif yang melibatkan perempuan dan pemuda. Namun, upaya ini dianggap "melawan adat" oleh elit tradisional, memicu ketegangan antara modernitas dan kearifan lokal.

2.3.4 Alih Fungsi Lahan Pertanian

A. Sawah Terlantar dan Ancaman Banjir

Sebanyak 120 hektare sawah di Nagari Kamang menjadi lahan tidur akibat biaya produksi tinggi dan banjir tahunan di Jorong Kamang Bakti. Pendangkalan sungai akibat aktivitas ilegal memperparah kerusakan infrastruktur pertanian.



Gambar 2. 7 Banjir di Nagari Kamang

B. Dominasi Sawit dan Risiko Jangka Panjang

Masyarakat beralih ke sawit sebagai solusi ekonomi, tetapi menghadapi risiko degradasi tanah dan sengketa dengan perusahaan seperti PT. BHL. Monokultur sawit juga mengikis ketahanan pangan. Nagari Kamang yang dulu surplus beras kini bergantung pada pasokan luar dengan harga yang lebih mahal.

C. Sumber Air Bersih berada dalam Kawasan Perkebunan

Sumber air bersih terletak di lahan milik masyarakat, yang menyulitkan pengelolaannya, terutama di Jorong Kamang, Kamang Sejahtera, Kamang Bakti, Kamang Abadi, Kamang Sentosa, Kamang Madani, dan Batang Kariang.



Gambar 2. 8 Kondisi Sumber Air di kawasan Perkebunan Nagari Kamang

2.3.5 Permukiman dan Kebun Sawit di Kawasan Lindung

Sebanyak 50 kepala keluarga di Jorong Kamang Abadi tinggal di dalam HL sebagai keturunan transmigran era 1980-an. Pemerintah gagal merelokasi mereka karena ketiadaan lahan pengganti, sementara masyarakat menolak dengan alasan bahwa mereka sudah menempati lahan tersebut semenjak lama.

Sebagian warga membuka kebun sawit secara sembunyi di bawah tegakan hutan (*parak bawah*), menebang pohon selektif untuk menghindari deteksi. Praktik ini mempercepat deforestasi dan memicu konflik dengan otoritas kehutanan.



Gambar 2. 9 Kebun Sawit dalam Kawasan Lindung

2.3.6 Birokrasi yang Memperparah Konflik

A. Prosedur Balik Nama Sertifikat yang Rumit

Masyarakat harus melalui 6 tahap birokrasi dengan biaya sampai Rp 5 juta untuk mengubah nama sertifikat tanah setara dengan 3 bulan upah buruh tani. Akibatnya, 30% kasus di pengadilan nagari adalah sengketa warisan tanah tanpa sertifikat jelas.

B. Ambiguitas Tanah Restan

Tanah restan (cadangan) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kariang diklaim pemerintah sebagai kawasan konservasi, tetapi 40% telah dijual ke pihak luar. Pembangunan permukiman liar di DAS memicu banjir bandang tahunan, merugikan ratusan keluarga.



Gambar 2. 10 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan di Nagari Kamang

2.4 Nagari Aie Amo

Nagari Aie Amo, sebuah wilayah perbukitan seluas 101,25 km² di Sumatera Barat, menyimpan kisah pilu tentang perebutan ruang hidup yang melibatkan tarik-menarik antara kearifan lokal, kehancuran ekologi, dan ketidakadilan struktural. Di tengah bentang alamnya yang hijau, tersembunyi air terjun tujuh

tingkat yang menjadi sumber kehidupan, lubuk larangan yang dijaga mitos leluhur, serta hutan ulayat yang terus dikikis oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Namun, di balik keindahan alamnya, Nagari ini menjadi medan pertempuran antara masyarakat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya dengan kekuatan eksternal—mulai dari penambang liar, pembalak hutan, hingga birokrasi pemerintah yang lamban.

2.4.1 Eksploitasi Sumber Daya vs. Kearifan Lokal

Nagari Aie Amo menghadapi ketegangan mendalam antara pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal dan tekanan ekonomi yang mendorong eksploitasi sumber daya. Lubuk larangan, zona sakral yang dilindungi adat untuk menjaga kelestarian sumber air, menjadi simbol perlawanan ekologis. Namun, aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan *illegal logging* di hulu sungai telah mengancam keberlanjutan ekosistem. Air Terjun Tujuh Tingkat, sumber air utama untuk pertanian dan kebutuhan harian, kini tercemar merkuri dan mengalami sedimentasi akibat penggalian ilegal. Pencemaran ini tidak hanya merusak sistem irigasi, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai.

Tekanan ekonomi menjadi pendorong utama partisipasi generasi muda dalam aktivitas ilegal. Upah sebagai kuli tambang (Rp 120.000/hari) jauh lebih menjanjikan dibandingkan bertani, yang hasilnya tidak menentu akibat banjir dan kekeringan yang dipicu kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di sisi lain, sindikat lintas nagari yang didukung pemodal dan oknum aparat menggunakan alat berat untuk menambang di zona larangan. Masyarakat yang berani melaporkan aktivitas ini kerap mendapat ancaman kekerasan, seperti kasus di Jorong Batang Luyan, di mana warga diancam pembakaran rumah setelah melapor ke pihak berwenang. Situasi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan dominasi kekuatan modal atas hak-hak masyarakat.

2.4.2 Krisis Lingkungan dan Dampaknya pada Kehidupan Masyarakat

Nagari Aie Amo mengalami siklus ekstrem bencana ekologis yang memperparah kondisi sosial-ekonomi. Delapan sungai utama, seperti Batang Luyan dan Batang Rambai, berubah menjadi ancaman saat musim hujan. Pada 2023, banjir bandang merendam 50 rumah dan memutus akses jalan selama dua minggu, menyebabkan kerugian ekonomi signifikan. Sebaliknya, di musim kemarau, kekeringan memaksa masyarakat di Jorong Batang Pisang berjalan 3 km untuk mengambil air bersih. Krisis ini dipicu oleh tiga faktor utama: penggundulan hutan di hulu yang mengurangi daya serap air, sedimentasi dari PETI yang meningkatkan risiko banjir, serta perubahan iklim yang memperparah ketidakpastian cuaca.



Gambar 2. 11 Irigasi yang rusak akibat banjir bandang di Aie Amo

Dampak kesehatan akibat krisis lingkungan juga semakin mengkhawatirkan. Sebanyak 75% masyarakat masih menggunakan sungai tercemar untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK), memicu peningkatan 40% kasus gatal-gatal dan diare dalam tiga tahun terakhir. Fasilitas Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yang dibangun untuk menjawab masalah ini, justru menjadi korban banjir bandang. Instalasi senilai Rp 2 miliar di Jorong Batang Pisang rusak parah hanya setahun setelah diresmikan. Upaya rehabilitasi yang dilakukan

pemerintah tidak menyentuh akar masalah, seperti penanganan illegal logging dan PETI di hulu, sehingga masalah sanitasi tetap menjadi lingkaran setan.

2.4.3 Konflik Agraria

Sengketa lahan di Nagari Aie Amo mencerminkan ketidakadilan sistemik dalam penguasaan sumber daya. Sebanyak 80% lahan pertanian turun-temurun masyarakat tumpang tindih dengan peta Kawasan Hutan Lindung (HL) versi pemerintah. Ironisnya, aktivitas bertani yang telah berlangsung sejak 1970-an tiba-tiba dikriminalisasi, sementara perusahaan sawit dengan Hak Guna Usaha (HGU) leluasa beroperasi di zona penyangga HL. Ketimpangan ini memicu protes masyarakat yang merasa hak historisnya diabaikan. Pada 2022, ninik mamak mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memohon revisi batas HL, tetapi respons pemerintah terbatas pada jawaban templat tanpa tindak lanjut konkret.



Gambar 2. 12 Pabrik Kelapa Sawit di Nagari Aie Amo

Birokrasi yang rumit dan mahal semakin memperparah konflik. Proses sertifikasi lahan membutuhkan biaya tinggi, hal ini memicu sengketa warisan dan

maraknya pemalsuan dokumen oleh oknum notaris. Di sisi lain, otoritas adat seperti ninik mamak menghadapi dilema. Meski berhasil menolak tawaran Rp 1 miliar per hektar untuk lahan di Jorong Batang Tampuih, kredibilitas mereka dipertanyakan setelah terungkapnya kasus suap Rp 50 juta yang melibatkan seorang ninik mamak di Jorong Batang Mangguih. Krisis kepercayaan ini membuka celah bagi generasi muda untuk mendorong transparansi melalui digitalisasi data tanah ulayat dan forum musyawarah inklusif.

2.4.4 Jaringan Kejahatan Terorganisir dan Kegagalan Penegakan Hukum

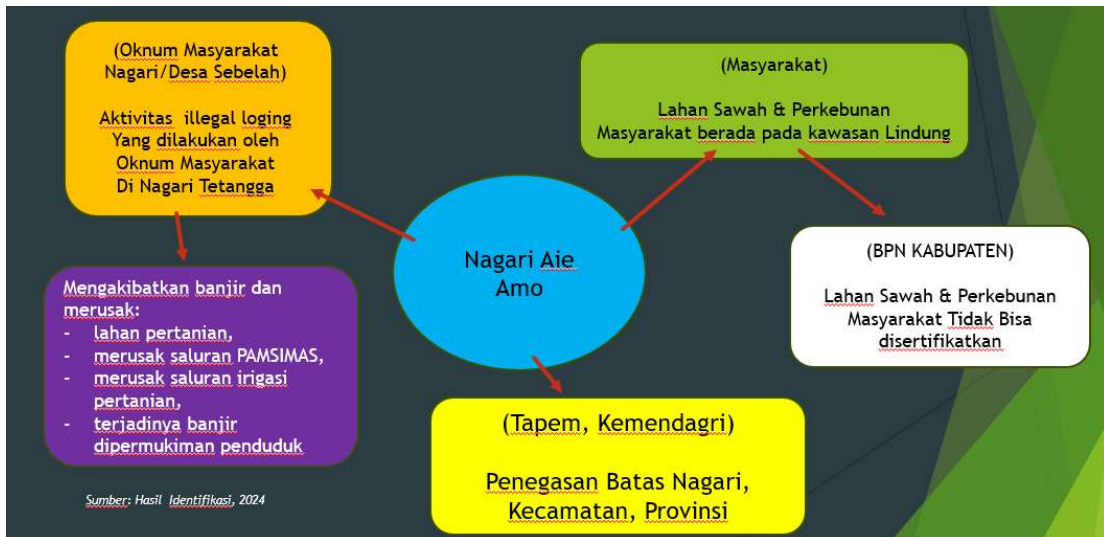
Aktivitas ilegal di Nagari Aie Amo didukung oleh jaringan terstruktur yang melibatkan aktor lokal hingga lintas provinsi. Pembalak dan penambang dari nagari tetangga masuk dengan dalih "mencari kayu mati", sementara "preman lokal" bertugas mengintimidasi warga dan mengawasi operasi. Oknum aparat keamanan memberikan pengawalan hingga kayu atau hasil tambang melintasi pos pemeriksaan. Modus ini terlihat jelas dalam kasus pengangkutan kayu meranti ke Riau menggunakan truk bermuatan ganda pada malam hari.

Dampak aktivitas ilegal bersifat multisektoral. Di sektor pertanian, 5 km saluran irigasi di Jorong Batang Langkok hancur, menyebabkan gagal panen pada 30 hektare sawah. Infrastruktur transportasi juga menjadi korban, putusnya jembatan penghubung ke Dharmasraya memicu lonjakan harga sembako hingga 200%. Tidak hanya itu, erosi dari bekas tambang di Jorong Batang Kariang mengancam 10 rumah warga yang berada di zona rawan longsor. Kegagalan penegakan hukum tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi.

2.4.5 Kegagalan Negara dan Solusi Parsial

Respons pemerintah terhadap konflik di Nagari Aie Amo cenderung kontraproduktif. Pada 2023, pengiriman pasukan TNI untuk mengusir penambang ilegal hanya memberikan hasil sementara. Aktivitas PETI kembali marak setelah operasi berakhir, sementara ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara semakin menguat. Program rehabilitasi infrastruktur, seperti perbaikan PAMSIMAS, juga gagal menyentuh akar masalah karena mengabaikan penyebab utama kerusakan DAS, seperti illegal logging dan PETI.

Birokrasi yang tidak transparan memperparah situasi. Pengajuan skema Hutan Desa sejak 2018 masih terhambat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara proses perizinan lahan dipenuhi ketidakjelasan. Di tingkat lokal, mitigasi bencana dilakukan secara minimalis. Sebanyak 15 titik rawan longsor tidak dilengkapi sistem peringatan dini, dan bantuan pascabanjir 2023 terbatas pada distribusi beras serta tenda darurat tanpa strategi jangka panjang.



Gambar 2. 13 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan di Nagari Aie Amo

2.5 Nagari Timpeh

Nagari Timpeh di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat merupakan contoh nyata pertarungan ruang hidup antara kepentingan korporasi, kebijakan negara yang kontradiktif, dan hak-hak masyarakat adat. Di balik ekspansi perkebunan sawit dan penetapan kawasan hutan lindung, tersembunyi konflik agraria multidimensi yang mengancam keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan identitas budaya.

2.5.1 Konflik Lahan

A. Penetapan Kawasan Hutan Lindung vs. Lahan Pertanian Turun-Temurun

Pada 2016, pemerintah menetapkan sebagian besar wilayah Nagari Timpeh sebagai kawasan hutan lindung (HL), tumpang tindih dengan lahan pertanian dan kebun karet yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun. Di Jorong Marga Jaya, 120 hektare kebun karet tiba-tiba berstatus "ilegal" karena masuk HL, sementara perusahaan sawit dengan Hak Guna Usaha (HGU) leluasa beroperasi di zona penyangga. Ironisnya, penetapan ini mengabaikan sejarah panjang penguasaan lahan adat (ulayat), yang secara hukum diakui melalui undang-undang.

Masyarakat terjepit dalam dilema: aktivitas peremajaan kebun karet (replanting) terhambat karena dianggap perambahan hutan, sementara harga karet yang anjlok (dari Rp 15.000/kg menjadi Rp 5.000/kg) memaksa mereka beralih ke sawit yang merupakan tanaman yang justru dilarang di HL. Sertifikat tanah yang diterbitkan pemerintah pada 2011 untuk kebun di perbukitan batu kapur pun berubah menjadi "kertas tak bernyawa" setelah penetapan Hutan Lindung. Pak Darmo (52), petani di Jorong Gunung Talang, kehilangan 2 hektare kebun karet yang telah diurusnya dengan biaya Rp 7 juta. "Dulu kami disuruh urus sertifikat, sekarang malah dibilang merambah hutan. Ini tipu-tipu negara!" protesnya.

B. Sengketa Batas Ulayat vs. Administrasi Negara

Konflik batas tanah ulayat di Nagari Timpeh berakar sejak era kolonial. Pada 1985, pemerintah Kabupaten Sijunjung dan masyarakat adat menandatangani kesepakatan tertulis tentang batas tanah ulayat. Namun, dokumen ini tidak diakui dalam peta tata ruang provinsi, memicu sengketa dengan nagari tetangga di Kabupaten Dharmasraya. Di Jorong Sungai Pinang, 200 hektare tanah ulayat tumpang tindih dengan klaim perusahaan sawit dari Riau, yang didukung peta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Proses pengakuan tanah ulayat melalui skema Hutan Adat terhambat birokrasi rumit. Masyarakat diminta menyertakan peta partisipatif, surat keputusan ninik mamak, dan rekomendasi DPRD. Celah ini dimanfaatkan pemodal untuk menyuap aparat desa guna memalsukan batas tanah dalam dokumen pengajuan.

2.5.2 Ekspansi Perkebunan Sawit dan Dampak Lingkungan-Sosial

A. Operasi PT. Tirtamas Karya Abadi (TKA)

PT. TKA, perusahaan sawit yang beroperasi sejak 2010, menjadi aktor utama kerusakan ekologi di Nagari Timpeh. Ekspansi perkebunan di Jorong Sungai Bulian dan Koto Hilir menyebabkan pencemaran Sungai Joniah oleh limbah pupuk kimia dan sedimentasi dari erosi lahan sawit. Air sungai yang keruh mematikan ikan dan memicu wabah gatal-gatal. Hilangnya vegetasi penahan air di hulu juga menyebabkan banjir bandang tahunan, seperti pada 2023 yang merendam 50 rumah di Jorong Marga Jaya.

Janji kesejahteraan melalui program CSR dan lapangan kerja ternyata pupus. Hanya 10% warga yang diterima sebagai buruh kebun dengan upah rendah. Program PAMSIMAS di Jorong Koto Tengah gagal total karena debit air Sungai Toluang menyusut 70% akibat ekspansi sawit. Masyarakat yang menolak menjual tanah diintimidasi, seperti kasus Bu Siti (45) yang lahannya digusur

paksa pada 2021: "Mereka datang rumah tengah malam, ancam bakar kalau tidak tandatangani surat jual."



Gambar 2. 14 Pembukaan Lahan pada kawasan hutan di Nagari Timpeh

B. Krisis Air Bersih dan Matinya Pertanian Tradisional

Nagari Timpeh yang pernah menjadi lumbung padi Kabupaten Sijunjung kini bergantung pada impor beras. Sawah dan ladang menghilang, berganti monokultur sawit. Biaya produksi melambung karena harga pupuk naik 300% sejak 2020, sementara harga gabah stagnan di sekitar Rp 4.500/kg. Tanah bekas sawit yang terlalu asam tidak bisa ditanami padi, memaksa petani menggarap lahan marjinal di lereng bukit yang rawan longsor.

Sungai Pinang di Jorong Sungai Pinang, dulu sumber kehidupan, kini menjadi "kuburan" akibat limbah sawit dan sedimentasi. Debit air menyusut drastis, memaksa warga seperti Pak Rizal (38) berjalan 5 km ke mata air di hutan lindung yang juga terancam aktivitas ilegal logging.

2.5.3 Kebijakan Pemekaran Nagari

A. Rencana Pemekaran dan Kepentingan Terselubung

Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengusulkan pemekaran Nagari Timpeh menjadi dua wilayah administrasi. Rencana ini dicurigai sebagai dalih untuk memperluas HGU, di mana 30% wilayah pemekaran masuk kawasan hutan yang akan dikonversi untuk sawit. Masyarakat di Jorong Koto Hilir menolak keras dengan alasan:

1. **Pemiskinan Struktural:** Pemekaran akan memecah tanah ulayat dan memudahkan korporasi menguasai lahan.
2. **Biaya Tambahan:** Masyarakat harus menanggung biaya administrasi baru, seperti perizinan dan retribusi.

B. Lemahnya Perlindungan Hak-hak Masyarakat

Pemerintah lebih memprioritaskan investasi sawit sebagai kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketimbang menyelesaikan konflik agraria. Program rehabilitasi lingkungan seperti penanaman kembali hutan lindung hanya bersifat simbolis, tanpa menyentuh akar masalah seperti perambahan oleh korporasi.



Gambar 2. 15 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangkau kepentingan Nagari Timpeh

2.6 Nagari Taratak Tinggi

Nagari Taratak Tinggi, sebuah wilayah hasil pemekaran dari program transmigrasi era 1980-an di Sumatera Barat, menjadi potret ironis dari kegagalan kebijakan agraria yang mengorbankan ruang hidup masyarakat demi ekspansi korporasi. Di sini, sawit bukan sekadar tanaman, melainkan simbol penjajahan baru: merampas air, menggerus kebun, dan memecah-belah solidaritas warga. Di balik hamparan monokultur sawit yang membentang, tersimpan konflik multidimensi antara kepentingan ekonomi, kerusakan ekologis, dan ketidakadilan agraria.

2.6.1 Warisan Transmigrasi, Dari Janji Kemakmuran ke Dominasi Sawit

Nagari Taratak Tinggi lahir dari penggabungan dua desa transmigran: Marga Makmur (UPT Timpeh 2 SP 2) dan Beringin Sakti (UPT Timpeh 3 SP 2). Awalnya, pemerintah membagikan lahan 2 hektare per keluarga untuk bertanam karet dan padi dengan janji kemakmuran. Namun, sejak 2005, tekanan ekonomi global dan anjloknya harga karet mendorong konversi massal ke kelapa sawit. Kini, 85% wilayah nagari dikuasai kebun sawit, dengan 70% di antaranya dimiliki perusahaan dan pemodal luar.

Bapak Sarman (58), transmigran asal Jawa Tengah, menggambarkan ironi ini: *"Dulu kami diajari menanam karet, tapi ketika harga anjlok, pemerintah malah dorong beralih ke sawit. Sekarang, air susah, tanah rusak, anak-anak lebih memilih jadi kuli pabrik."* Kisahnya mewakili nasib 1.200 keluarga yang terjebak dalam ketergantungan pada komoditas sawit dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) fluktuatif dan biaya pupuk yang melambung 300% sejak 2020.

Pemekaran Nagari Timpeh pada 2009/2010 justru memperparah konflik. Taratak Tinggi sebagai nagari baru kehilangan akses ke hutan penyangga sumber air karena terpisah secara administratif. Padahal, 90% mata air mereka berasal dari hutan di Nagari Timpeh yang kini dikuasai PT. Tirtamas Karya Abadi (TKA). Kebijakan ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak dasar masyarakat transmigran.

2.6.2 Dampak Ekologis Ekspansi Sawit

A. Sungai yang Tercemar dan Matinya Kehidupan

Sungai Sialang di Jorong Marga Makmur 1, yang dulu menjadi sumber irigasi dan budidaya ikan, kini berubah menjadi aliran keruh beracun. Limbah pupuk kimia dari kebun sawit PT. TKA di hulu menyebabkan kematian massal 5 ton ikan pada 2022, merugikan 50 keluarga pembudidaya. Dasar sungai yang naik 3 meter akibat sedimentasi memicu banjir tahunan yang merendam 30 rumah setiap musim hujan.

B. Kegagalan Program PAMSIMAS

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Saiyo Sakato gagal total. Debit air menyusut 60% dalam satu dekade terakhir, memaksa warga membeli air tangki seharga Rp 300.000/bulan yang merupakan 30% dari penghasilan buruh sawit. Ibu Tati (45), warga setempat, mengeluh: *"Dulu air melimpah, sekarang seperti hidup di gurun."* Kegagalan ini memperlihatkan ketidakmampuan negara menjawab krisis air yang dipicu ekspansi korporasi.

2.6.3 Ketimpangan Struktural

A. Sertifikat Komunal yang Diabaikan

Masyarakat Taratak Tinggi telah mengusulkan sertifikat komunal untuk fasilitas umum melalui program Rimba ke ATR/BPN sejak 2018. Namun, hingga kini, tidak ada realisasi. Sebaliknya, PT. TKA dengan mudah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) atas 50 hektare tanah kas desa di Jorong Beringin Sakti—lahan yang rencananya untuk pasar dan sekolah. Perusahaan mengklaim lahan tersebut "terlantar", sementara warga menuding proses perizinan tidak transparan.

B. Birokrasi yang Meminggirkan Rakyat Kecil

Proses balik nama sertifikat warisan membutuhkan 7 tahap birokrasi dengan biaya mahal. Akibatnya, 40% lahan pertanian tidak memiliki sertifikat resmi, memicu praktik pemalsuan dokumen oleh oknum notaris.

2.6.4 Ekspansi Kelapa Sawit Menghancurkan Lingkungan dan Sosial

A. Penghancuran Daerah Tangkapan Air

PT. TKA, pemain utama di balik krisis ekologis, menguasai 1.200 hektare kebun sawit di perbatasan Nagari. Aktivitas mereka di Jorong Gunung Talang menyebabkan penghancuran hutan sebagai daerah tangkapan air, mengeringkan 15 kolam ikan masyarakat. Limbah herbisida seperti paraquat yang mengalir ke Sungai Taratak memusnahkan plankton sebagai sumber pakan alami ikan dan mencemari air minum warga.



Gambar 2. 16 Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit

B. Intimidasi dan Ancaman terhadap Perlawanan

Warga yang protes menghadapi teror sistematis. Pada 2021, kelompok tani di Jorong Marga Makmur 3 menerima ancaman pembakaran rumah setelah melaporkan pencemaran ke Dinas Lingkungan Hidup. *"Mereka bilang, 'Kalau mau selamat, jangan macam-macam dengan perusahaan',"* kisah Pak Rudi (39), Ketua Kelompok Tani. Ancaman ini menunjukkan kolusi antara korporasi dan aktor kekuatan untuk membungkam suara masyarakat.

2.6.5 Bencana Lingkungan

A. Sungai yang Menyempit dan Banjir Tahunan

Aktivitas PT. TKA di hulu menyebabkan sedimentasi masif di Sungai Taratak. Lebar sungai menyusut dari 15 meter (2000) menjadi 5 meter (2023), memicu banjir tahunan yang merendam 70 rumah di Jorong Beringin Sakti dengan kerugian Rp 1,2 miliar per kejadian. Masyarakat yang terdampak tidak menerima ganti rugi, sementara rehabilitasi infrastruktur hanya bersifat tambal sulam.



Gambar 2. 17 Banjir di Nagari Taratak Tinggi

B. Infrastruktur yang Jadi Tawanan

Jembatan penghubung antar jorong di Marga Makmur 2 ambrol tiga kali dalam lima tahun terakhir akibat erosi sungai. Pemerintah hanya menambal dengan batu kali, sementara dana rehabilitasi dialokasikan untuk proyek mercusuar seperti taman nagari yang tak kunjung rampung. Kegagalan ini mencerminkan prioritas pembangunan yang tidak berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat.

2.6.6 Matinya Pertanian Tradisional dan Wabah Ternak

A. Sawah yang Berubah Jadi Lahan Tidur

Di Jorong Saiyo Sakato, 80 hektare sawah kini menjadi padang alang-alang. Penyebabnya meliputi biaya produksi yang melambung (harga pupuk urea naik dari Rp 2.000/kg pada 2010 menjadi Rp 10.000/kg pada 2023) dan rusaknya sistem irigasi akibat sedimentasi. Krisis ini memaksa petani beralih menjadi buruh kebun dengan upah rendah.

B. Wabah Ternak dan Dampak Ekonomi

Sejak 2020, wabah Newcastle Disease (ND) pada ayam dan antraks pada sapi melanda Nagari. Limbah sawit yang digunakan sebagai pakan ternak mengandung residu pestisida, sementara suhu ekstrem akibat hilangnya vegetasi memperparah stres hewan. Peternak seperti Pak Heru (47) kehilangan 50 ekor ayam dalam semalam: *"Dulu saya bisa hasilkan Rp 10 juta/bulan, sekarang cuma jadi buruh kebun."*



Gambar 2. 18 Diagram Identifikasi Konflik Antara Pemangku kepentingan di Nagari Taratak Tinggi

BAB III

ANALISA KONFLIK KEPENTINGAN

Permasalahan dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam memiliki akar yang kompleks, mulai dari ketidakjelasan kebijakan tata ruang, tumpang tindih kepemilikan lahan, hingga ketimpangan akses terhadap sumber daya dan lemahnya penegakan hukum. Konflik ini tidak hanya memperlihatkan benturan antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya, tetapi juga menampakkan bagaimana berbagai aktor—mulai dari masyarakat adat, korporasi besar, hingga aparat negara—terjerat dalam dinamika yang saling bertolak belakang, sehingga menciptakan situasi yang sulit dipecahkan dengan pendekatan yang sempit atau parsial.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Masyarakat, sebagai pihak yang paling terdampak, perlu diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga tata kelola sumber daya alam dapat direformasi menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya berpotensi meredakan ketegangan dan konflik yang ada, tetapi juga membuka peluang untuk rekonsiliasi antara pembangunan ekonomi dengan konservasi ekosistem, sekaligus memperkuat identitas budaya dan kedaulatan masyarakat lokal.

3.1 Akar Masalah Konflik

Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat di berbagai wilayah yang dikaji memiliki akar masalah yang berlapis-lapis. Secara umum, akar permasalahan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor utama, yaitu ketidakjelasan kebijakan tata ruang, tumpang tindih kepemilikan lahan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologi, serta sosial-budaya.

3.1.1 Ketidakjelasan Kebijakan Tata Ruang

Salah satu akar konflik yang paling menonjol adalah ketidakjelasan dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah, dalam menetapkan kawasan hutan lindung, areal perkebunan, dan pemukiman, sering kali mengabaikan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat lokal. Penetapan status kawasan tanpa konsultasi publik yang memadai menyebabkan masyarakat yang sebelumnya hidup dan mengelola lahan secara turun-temurun mendapati diri mereka berada dalam kawasan yang dianggap ilegal.

Sebagai contoh, di beberapa wilayah, lahan yang telah dikelola masyarakat melalui skema transmigrasi atau proyek pemerintah pada dekade sebelumnya tiba-tiba dikategorikan sebagai hutan lindung. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan gesekan antara masyarakat dengan pemerintah maupun korporasi yang mendapatkan izin pengelolaan lahan di kawasan yang sama.

3.1.2 Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan

Tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara merupakan akar konflik yang terus berulang. Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada perusahaan sering kali tidak memperhitungkan klaim masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas lahan tersebut. Ketidaksinkronan antara peta administrasi pemerintah dengan realitas di lapangan menyebabkan banyak masyarakat kehilangan akses terhadap lahan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.

Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat resmi kesulitan untuk memperjuangkan hak mereka di ranah hukum. Sementara itu, perusahaan dengan sumber daya yang lebih besar mampu mempertahankan klaimnya meskipun sering kali tidak mengindahkan aspek sosial dan ekologis dari pengelolaan lahan. Akibatnya, ketegangan antara masyarakat dan korporasi semakin meningkat,

bahkan dalam beberapa kasus, memicu konflik terbuka yang berujung pada kekerasan.

3.1.3 Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya

Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya alam, seperti lahan pertanian, air, dan hasil hutan, juga menjadi akar dari konflik yang terjadi. Masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada pertanian dan kehutanan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kebijakan yang lebih berpihak kepada korporasi besar.

Misalnya, ekspansi perkebunan sawit di berbagai daerah telah mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian masyarakat, yang berimbas pada menurunnya produksi pangan lokal. Selain itu, aliran sungai yang tercemar akibat limbah industri perkebunan dan aktivitas tambang ilegal semakin memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat kehilangan kendali atas sumber daya yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

3.1.4 Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang memperburuk konflik kepentingan. Keterlibatan oknum aparat dalam jaringan ilegal, seperti illegal logging dan penambangan emas tanpa izin, memperlihatkan bagaimana hukum sering kali berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Upaya penertiban sering kali hanya menysar masyarakat kecil sebagai "tumbal hukum", sementara aktor utama dalam kerusakan lingkungan dan perampasan lahan tetap bebas beroperasi.

Tidak hanya itu, proses perizinan lahan dan kepemilikan tanah juga diwarnai dengan praktik korupsi yang semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kasus-kasus suap dalam pengurusan izin lahan dan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah semakin menegaskan bagaimana

ketidakadilan struktural telah mengakar dalam sistem tata kelola sumber daya alam di berbagai wilayah.

3.1.5 Ketidakseimbangan antara Ekonomi, Ekologi, dan Sosial-Budaya

Pembangunan ekonomi yang tidak memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial-budaya menjadi pemicu utama konflik kepentingan. Pemerintah sering kali lebih mengutamakan investasi yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Contohnya, konversi hutan menjadi perkebunan skala besar tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menghilangkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang telah mereka manfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan yang mengabaikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya juga menyebabkan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan korporasi.

3.2 Dampak Konflik Kepentingan

Dampak konflik kepentingan terhadap masyarakat dan lingkungan sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan, hingga budaya.

3.2.1 Dampak Sosial

Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya sering kali menyebabkan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Perselisihan antar kelompok masyarakat, baik dalam satu desa maupun antar desa, menjadi lebih sering terjadi akibat perebutan lahan dan sumber daya. Tidak jarang, konflik ini berujung pada bentrokan fisik yang menyebabkan korban jiwa maupun kerugian material.

Selain itu, konflik dengan pemerintah dan perusahaan telah menyebabkan erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung kehilangan harapan terhadap mekanisme

hukum dan lebih memilih untuk mengambil tindakan sendiri, yang semakin memperburuk situasi.

3.2.2 Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari konflik kepentingan sangat signifikan, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan. Ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan lahan menghambat investasi jangka panjang, baik oleh petani kecil maupun oleh koperasi masyarakat. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun, dan masyarakat semakin bergantung pada pekerjaan berupah rendah di perkebunan atau sektor informal lainnya.

Fluktuasi harga komoditas juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada monokultur sawit. Ketika harga sawit turun, petani kecil yang telah mengubah lahan mereka dari tanaman pangan ke sawit mengalami kesulitan ekonomi yang serius.

3.2.3 Dampak Lingkungan

Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali berujung pada degradasi lingkungan yang parah. Perambahan hutan, pencemaran air, dan erosi tanah menjadi dampak utama dari kebijakan yang tidak seimbang antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Illegal logging dan tambang tanpa izin tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

3.2.4 Dampak Budaya

Dampak konflik kepentingan terhadap budaya masyarakat juga sangat besar. Tradisi yang berakar pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan semakin tergerus akibat tekanan ekonomi dan kebijakan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Tradisi berbasis kearifan lokal, seperti pemanfaatan hutan secara adat, semakin terpinggirkan oleh model ekonomi ekstraktif yang berbasis eksploitasi sumber daya secara besar-besaran.

BAB IV

REKOMENDASI PENYELESAIAN

Konflik pemanfaatan lahan dari pemangku kepentingan yang terjadi di berbagai wilayah, baik yang bersifat lokal maupun lintas wilayah, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat. Di Desa Kasang, misalnya, konflik yang bermula dari penetapan ulang status lahan SRDP sebagai kawasan hutan lindung telah mengakibatkan ketidakpastian hukum serta pergeseran pola pemanfaatan lahan yang berdampak pada deforestasi dan penurunan produktivitas pertanian. Sementara itu, di Desa Seberang Cengar, sengketa lahan antara masyarakat dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit memicu degradasi lingkungan dan menekan ketahanan pangan lokal.

Pada nagari-nagari di Sumatera Barat, seperti Nagari Kamang, Nagari Aie Amo, Nagari Timpeh, dan Nagari Taratak Tinggi, konflik semakin rumit karena melibatkan tumpang tindih klaim tanah ulayat, dominasi perusahaan perkebunan, serta birokrasi yang kompleks. Permasalahan ini diperparah oleh praktik *illegal logging*, penambangan tanpa izin, dan pergeseran batas kawasan hutan yang dilakukan secara sepihak oleh aparat dan pemodal besar. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun, dan kesejahteraan sosial ekonomi semakin terancam.

Urgensi penyelesaian konflik ini tidak hanya terletak pada upaya penegakan hukum semata, tetapi juga pada perlunya rekonstruksi hubungan antara masyarakat, negara, dan korporasi melalui mekanisme yang adil dan transparan. Rekomendasi yang akan disajikan dalam bab ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga konflik yang ada dapat diredam dan diubah menjadi momentum pembangunan bersama.

4.1 Pendekatan Multi-Pihak dan Partisipatif

4.1.1 Dialog dan Musyawarah Multi-Pihak

Penyelesaian konflik di wilayah yang kompleks seperti ini membutuhkan suatu mekanisme dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Musyawarah multi-pihak merupakan langkah awal yang esensial untuk menciptakan ruang komunikasi antara masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan LSM. Dalam proses ini, diperlukan:

- **Pembentukan Forum Dialog Permanen**

Forum ini harus melibatkan perwakilan masyarakat adat, kelompok tani, aparat pemerintah (baik di tingkat desa/nagari maupun provinsi), perwakilan perusahaan perkebunan atau pengelola HGU, serta akademisi dan praktisi lingkungan. Forum semacam ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, mengklarifikasi fakta, dan mengidentifikasi akar permasalahan.

- **Proses Konsultasi yang Transparan**

Agar dialog berjalan efektif, setiap pertemuan harus didokumentasikan secara transparan dengan adanya notulen dan rekaman video, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat harus merasa bahwa suaranya didengar dan setiap aspirasi mereka diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil.

- **Mekanisme Mediasi Independen**

Mengingat adanya kepentingan yang sangat beragam, pihak ketiga yang independen, seperti mediator profesional atau lembaga internasional, dapat dilibatkan untuk memfasilitasi diskusi. Hal ini akan membantu mengurangi ketegangan dan menghindarkan proses dialog dari bias politik atau tekanan korporat.

4.1.2 Pendekatan Partisipatif dalam Pemetaan dan Perencanaan Tata Ruang

Konflik yang terjadi seringkali diperparah oleh perbedaan data dan klaim yang tumpang tindih antara peta resmi pemerintah dan klaim masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dalam pemetaan lahan sangat penting. Rekomendasi yang dapat diterapkan meliputi:

- **Penggunaan Teknologi GIS dan Pemetaan Partisipatif**

Pemerintah bersama dengan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi harus mengadakan pendataan ulang wilayah dengan melibatkan masyarakat setempat. Pemetaan partisipatif tidak hanya akan menghasilkan data yang lebih akurat, tetapi juga memberikan rasa kepemilikan kepada masyarakat atas data yang dihasilkan.

- **Verifikasi Dokumen Sertifikat dan Hak Ulayat**

Setiap klaim lahan, baik yang berasal dari sertifikat legal maupun klaim ulayat, harus diverifikasi dan dikaji ulang secara komprehensif. Pemetaan ini harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada data yang diabaikan.

- **Revisi Peta Tata Ruang yang Inklusif**

Hasil pemetaan partisipatif harus segera dijadikan dasar untuk revisi peta tata ruang. Dalam revisi ini, batas-batas kawasan hutan lindung, lahan pertanian turun-temurun, dan area perkebunan harus ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah.

4.1.3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lokal

Salah satu penyebab konflik yang berkepanjangan adalah lemahnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga desa dan nagari sangat diperlukan, yang antara lain dapat dilakukan melalui:

- **Pelatihan dan Pendampingan**

Pemerintah harus menyediakan program pelatihan untuk aparat desa dan nagari agar mereka dapat mengelola konflik dan mengkoordinasikan kegiatan musyawarah dengan lebih efektif. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang hukum agraria, tata ruang, dan prinsip-prinsip konservasi.

- **Pemberdayaan Komunitas Adat dan Kelompok Tani**

Komunitas adat dan kelompok tani harus dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Program pemberdayaan ini bisa berupa pendampingan dalam pembuatan dokumen klaim lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan usaha berbasis komunitas.

- **Penyediaan Sumber Daya Teknis dan Finansial**

Kelembagaan lokal perlu didukung dengan sumber daya teknis dan finansial yang memadai untuk mengelola konflik dan melaksanakan program-program restorasi. Misalnya, pendanaan dari pemerintah pusat atau donatur internasional dapat digunakan untuk membangun sistem informasi geografis (SIG) yang terintegrasi.

4.2 Revitalisasi Peran Lembaga Adat dan Masyarakat Lokal

4.2.1 Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat dan Kearifan Lokal

Kendala utama dalam penyelesaian konflik adalah ketidaksesuaian antara hukum formal dan sistem hukum adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan yang lebih besar terhadap hak ulayat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Beberapa langkah yang dapat ditempuh adalah:

- **Legitimasi Hukum terhadap Keputusan Adat**

Keputusan musyawarah adat yang telah disepakati bersama oleh masyarakat harus mendapatkan pengakuan secara hukum. Pemerintah

dapat mengintegrasikan keputusan adat ke dalam peraturan daerah sebagai bagian dari tata ruang yang diakui secara resmi.

- **Sertifikasi Tanah Ulayat**

Program sertifikasi tanah ulayat harus dipercepat agar setiap klaim masyarakat yang telah dikelola turun-temurun mendapatkan pengakuan legal. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengelolaan lahan mereka.

- **Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Berbasis Kearifan Lokal**

Kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam harus dirumuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah daerah dapat membentuk tim khusus yang terdiri dari tokoh adat, akademisi, dan pejabat pemerintah untuk merancang kebijakan tersebut.

4.2.2 Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat, peran serta aktif dari masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan sangatlah penting. Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi:

- **Pembentukan Forum Musyawarah Rutin**

Masyarakat setempat, baik yang berada di desa maupun nagari, perlu membentuk forum musyawarah rutin yang berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan memberikan masukan terhadap perencanaan tata ruang. Forum ini harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan diakui oleh pemerintah.

- **Peningkatan Akses Informasi**

Informasi mengenai kebijakan tata ruang, hasil pemetaan, dan rencana pembangunan harus disebarluaskan secara luas kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi seperti website, media sosial, dan aplikasi mobile dapat membantu meningkatkan transparansi dan partisipasi.

- **Penguatan Peran Kelompok Tani dan Komunitas Adat**

Kelompok tani dan komunitas adat harus diposisikan sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Program-program pelatihan, pendampingan teknis, serta akses terhadap pendanaan mikro dapat mendorong mereka untuk mengembangkan usaha pertanian dan ekowisata yang berkelanjutan.

4.3 Reformasi Kebijakan dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

4.3.1 Harmonisasi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang

Masalah konflik lahan kerap muncul akibat perbedaan antara kebijakan agraria yang diterapkan pada level nasional dan tata ruang yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan:

- **Revisi Regulasi yang Inklusif**

Regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan, seperti penetapan kawasan hutan lindung, HGU, dan lahan pertanian turun-temurun, harus direvisi agar lebih inklusif. Regulasi baru harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan.

- **Integrasi Data dan Informasi**

Data sertifikat tanah, klaim lahan ulayat, dan peta tata ruang harus diintegrasikan ke dalam satu sistem informasi yang transparan dan mudah diakses. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, perbedaan data yang selama ini menjadi sumber konflik dapat diminimalisir.

- **Konsistensi Implementasi Kebijakan**

Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara konsisten. Monitoring dan evaluasi rutin harus dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta menyusun langkah perbaikan yang tepat.

4.3.2 Penguatan Mekanisme Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan merupakan kunci dalam meredam konflik yang berkaitan dengan praktik *illegal logging*, penambangan tanpa izin, dan perambahan lahan. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

- **Pembentukan Satuan Tugas Khusus**

Pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari aparat penegak hukum, pengawas lingkungan, dan pejabat pertanahan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran di wilayah konflik. Satuan tugas ini harus bekerja secara independen dan transparan, sehingga tidak ada celah bagi praktik korupsi maupun kolusi.

- **Penerapan Sistem Sanksi Restoratif**

Selain sanksi pidana, penerapan sanksi restoratif di mana pelanggar diwajibkan untuk mengembalikan kerusakan ekosistem melalui program rehabilitasi lingkungan dapat menjadi alternatif yang efektif. Sistem sanksi ini tidak hanya menghukum tetapi juga mendorong perbaikan kondisi lingkungan.

- **Peningkatan Kapasitas Aparat Hukum**

Aparat penegak hukum di tingkat lokal harus diberikan pelatihan khusus tentang penanganan konflik agraria dan lingkungan, serta diberikan insentif agar tidak mudah terjerat dalam praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum harus dijamin melalui mekanisme pengawasan independen.

4.3.3 Reformasi Birokrasi dan Prosedur Administratif

Birokrasi yang rumit dan prosedur administratif yang tidak transparan seringkali menjadi hambatan utama dalam penyelesaian konflik. Untuk mengatasi masalah ini, direkomendasikan agar:

- **Penyederhanaan Prosedur Sertifikasi Tanah**

Proses balik nama sertifikat dan pengakuan tanah ulayat perlu disederhanakan dengan mengurangi jumlah tahapan serta biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Pemerintah harus menetapkan standar pelayanan yang cepat, efisien, dan adil.

- **Digitalisasi Administrasi Tata Ruang**

Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan data tanah, peta tata ruang, dan dokumen administrasi dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi kesalahan atau manipulasi data. Sistem digital ini harus diintegrasikan ke dalam portal publik yang memungkinkan masyarakat memantau progres permohonan dan penyelesaian konflik.

- **Penguatan Peran Ombudsman**

Sebagai lembaga pengawas, ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan kebijakan serta penyelesaian sengketa tanah. Penetapan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan respon yang cepat terhadap aduan masyarakat merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.

4.4 Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Diversifikasi Mata Pencaharian

4.4.1 Diversifikasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam

Ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan sawit seringkali membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan tekanan ekonomi global. Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

- **Pengembangan Agroforestri dan Pertanian Organik**

Model agroforestri yang menggabungkan tanaman pangan, tanaman industri, dan pohon-pohon penahan erosi dapat meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Pertanian organik, dengan

mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, juga dapat membuka peluang pasar baru bagi produk lokal.

- **Diversifikasi Produk Pertanian**

Masyarakat perlu didorong untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas. Program diversifikasi produk pertanian, seperti penanaman karet, buah-buahan tropis, dan tanaman obat, dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga global.

- **Pengembangan Usaha Ekowisata**

Beberapa wilayah, terutama yang memiliki potensi alam seperti air terjun, hutan adat, dan situs budaya, dapat dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Pendekatan ekowisata berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendorong konservasi lingkungan karena masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dari pelestarian alam.

4.4.2 Skema Kemitraan antara Masyarakat dan Perusahaan

Hubungan simbiotik antara perusahaan dan masyarakat dapat diwujudkan melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan antara lain:

- **Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang Berkelanjutan**

Perusahaan yang beroperasi di wilayah konflik harus diberikan tanggung jawab sosial untuk membangun infrastruktur lokal, menyediakan pelatihan keterampilan, serta mendukung program-program konservasi lingkungan. Dana CSR dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur irigasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

- **Kemitraan dalam Pengelolaan HGU dan Lahan Produktif**

Dalam konteks konflik lahan, perusahaan perkebunan dapat diberikan insentif untuk membuka sebagian lahan produksi bagi masyarakat setempat. Misalnya, dengan menerapkan sistem kontrak kemitraan, sebagian hasil panen dapat dibagi secara adil antara perusahaan dan kelompok tani. Skema semacam ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat hubungan antar pihak.

- **Pemberdayaan Ekonomi Mikro**

Pemerintah dan lembaga donor harus menyediakan akses permodalan dan pelatihan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berhubungan dengan pengolahan hasil pertanian dan produk lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada sektor perkebunan besar dan mengembangkan usaha yang lebih berorientasi pada nilai tambah.

4.4.3 Peningkatan Akses Pasar dan Infrastruktur Ekonomi Lokal

Untuk memastikan bahwa produk pertanian dan hasil usaha masyarakat dapat bersaing di pasar, perlu ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur ekonomi lokal. Rekomendasi yang dapat dilakukan mencakup:

- **Pembangunan Infrastruktur Pengangkutan dan Distribusi**

Perbaikan jalan desa, pengadaan fasilitas pasar, dan peningkatan layanan logistik merupakan hal krusial untuk menghubungkan produk lokal dengan pasar regional maupun nasional. Infrastruktur yang memadai akan menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing produk.

- **Pengembangan Pusat Informasi dan Pelatihan Pasar**

Pusat informasi yang menyediakan data pasar, tren harga, dan peluang ekspor harus didirikan di tingkat desa atau nagari. Pusat ini juga dapat berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi petani dan pelaku usaha

mengenai teknik pemasaran modern dan pemanfaatan teknologi informasi.

- **Promosi Produk Lokal melalui Brand Nasional**

Produk-produk pertanian organik dan hasil usaha berbasis kearifan lokal perlu dipromosikan dengan merek yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Program sertifikasi organik dan label “produk ramah lingkungan” dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut.

4.5 Konservasi dan Pemulihan Lingkungan

4.5.1 Restorasi Kawasan Hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kerusakan ekosistem yang terjadi akibat penebangan liar, alih fungsi lahan, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan memerlukan program restorasi lingkungan yang holistik. Rekomendasi di bidang ini meliputi:

- **Rehabilitasi Hutan melalui Partisipasi Masyarakat**

Program reboisasi dan penanaman kembali hutan harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Melalui pendekatan “hutan desa” atau “hutan kemasyarakatan”, masyarakat akan memiliki kepemilikan dan tanggung jawab langsung terhadap kelestarian kawasan hutan.

- **Pengelolaan DAS Secara Terintegrasi**

Daerah aliran sungai yang mengalami pendangkalan dan sedimentasi harus mendapatkan perhatian khusus. Pembuatan rencana pengelolaan DAS secara terintegrasi—dengan melibatkan ahli hidrologi, masyarakat, dan pemerintah daerah—dapat mengurangi risiko banjir dan longsor. Penerapan teknik konservasi tanah, seperti pembuatan terasering dan penggunaan vegetasi penahan erosi, juga sangat penting.

- **Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan**

Penerapan sistem monitoring lingkungan secara real-time melalui teknologi sensor dan drone harus didorong. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program restorasi dan mengambil langkah perbaikan apabila diperlukan.

4.6.2 Pengelolaan Ekowisata dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Potensi alam yang ada di wilayah konflik dapat dijadikan sumber pendapatan alternatif sekaligus sebagai upaya pelestarian lingkungan. Rekomendasi di bidang ekowisata mencakup:

- **Penyusunan Master Plan Ekowisata**

Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata harus menyusun master plan yang komprehensif untuk pengembangan ekowisata. Rencana ini harus mencakup aspek pelestarian alam, pengelolaan limbah, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

- **Pelatihan dan Sertifikasi bagi Pelaku Ekowisata**

Masyarakat yang terlibat dalam usaha ekowisata perlu mendapatkan pelatihan tentang standar pelayanan, interpretasi lingkungan, dan pengelolaan destinasi wisata. Sertifikasi akan meningkatkan kredibilitas destinasi tersebut dan menarik lebih banyak wisatawan yang peduli lingkungan.

- **Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta**

Kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pendanaan dan pengelolaan fasilitas ekowisata dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pos informasi, jalur trekking, dan pusat kegiatan budaya.

4.6.3 Inovasi Teknologi untuk Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan teknologi modern dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan konservasi dan pengelolaan lingkungan yang selama ini dihadapi. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan antara lain:

- **Aplikasi Mobile untuk Pelaporan dan Monitoring Lingkungan**

Pembuatan aplikasi berbasis smartphone yang memungkinkan masyarakat melaporkan aktivitas ilegal, pencemaran, atau kerusakan lingkungan secara real-time. Data yang dikumpulkan dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan terpadu yang digunakan oleh aparat dan lembaga swadaya masyarakat.

- **Sistem Informasi Geografis (SIG) Terintegrasi**

Pengembangan SIG yang menggabungkan data pemetaan partisipatif, informasi tata ruang, serta data lingkungan akan mempermudah monitoring kondisi lapangan dan membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

- **Teknologi *Drone* untuk Inspeksi Kawasan Konservasi**

Penggunaan *drone* untuk pemantauan kawasan hutan dan DAS dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendeteksi adanya pelanggaran sejak dini.

4.6 Implementasi dan Evaluasi Kebijakan

4.6.1 Penyusunan Roadmap Implementasi

Keberhasilan dari setiap kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusan rekomendasi, melainkan juga pada implementasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan roadmap implementasi yang jelas, terukur, dan realistis. Roadmap ini harus mencakup:

- **Tahapan Implementasi**

Mulai dari sosialisasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pelaksanaan program percontohan, hingga penerapan skala nasional atau regional. Setiap tahapan harus memiliki target yang spesifik dan indikator keberhasilan yang terukur.

- **Penentuan Prioritas dan Sumber Daya**

Identifikasi sektor-sektor kritis yang memerlukan intervensi segera, seperti kawasan hutan yang mengalami deforestasi masif, daerah dengan konflik lahan yang tinggi, atau wilayah dengan ketergantungan ekonomi yang rentan. Sumber daya manusia, finansial, dan teknis harus dialokasikan secara proporsional untuk setiap prioritas tersebut.

- **Kerjasama Multi-Lembaga**

Roadmap implementasi harus mencantumkan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, serta sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

4.6.2 Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E)

Agar kebijakan yang diterapkan dapat terus disesuaikan dengan dinamika lapangan, sistem monitoring dan evaluasi (M&E) yang komprehensif perlu dibangun. Sistem M&E ini meliputi:

- **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penetapan IKU yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya, indikator yang mengukur penurunan angka konflik lahan, peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan kualitas lingkungan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

- **Evaluasi Berkala**

Pelaksanaan evaluasi berkala (misalnya setiap enam bulan atau tahunan) yang melibatkan pihak independen, seperti lembaga penelitian atau konsultan eksternal, untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

- **Sistem Umpan Balik**

Mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Umpan balik ini harus dijadikan dasar untuk penyesuaian kebijakan di masa mendatang.

- **Transparansi Publik**

Hasil monitoring dan evaluasi harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui progres dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

4.7 Transformasi Konflik di Desa/Nagari

4.7.1 Desa Kasang

Di Desa Kasang, konflik yang muncul akibat penetapan ulang status lahan SRDP menjadi kawasan hutan lindung telah menciptakan situasi di mana masyarakat merasa hak kepemilikannya diinjak-injak. Namun, dengan diterapkannya mekanisme musyawarah multi-pihak yang melibatkan tokoh adat, perwakilan petani, dan pejabat pemerintah, tercipta dialog terbuka yang memungkinkan disusunnya peta tata ruang partisipatif. Dalam proses ini, data historis tentang lahan yang selama ini dikelola secara turun-temurun diintegrasikan ke dalam peta resmi. Harapannya, masyarakat memperoleh jaminan hukum dan akses untuk melanjutkan usaha pertanian, sementara pemerintah dapat mengimplementasikan program konservasi yang lebih adaptif

terhadap kebutuhan lokal. Pendekatan ini tidak hanya meredam konflik, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Kasang.

4.7.2 Desa Seberang Cengar

Di Desa Seberang Cengar, sengketa antara masyarakat dan pemegang HGU perkebunan sawit telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan kondisi lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan kemitraan strategis antara perusahaan perkebunan dan kelompok tani lokal. Dalam skema ini, perusahaan diwajibkan menyediakan sebagian lahan untuk usaha pertanian rakyat dengan sistem kontrak kemitraan. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk tetap mengelola lahan pertanian mereka secara legal, sekaligus mendapatkan akses terhadap teknologi dan pasar yang disediakan oleh perusahaan. Hasilnya, terjadi peningkatan produktivitas pertanian, pengurangan konflik lahan, serta terciptanya aliran pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat.

4.7.3 Nagari Kamang dan Nagari Aie Amo

Di nagari Kamang dan Aie Amo, konflik lahan sering kali diwarnai oleh tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan pihak-pihak eksternal. Salah satu solusi inovatif yang muncul adalah program sertifikasi tanah ulayat yang dilakukan secara kolektif. Dalam program ini, setiap kelompok masyarakat adat bekerja sama dengan aparat hukum dan akademisi untuk menyusun dokumen-dokumen pendukung yang mengakui hak ulayat mereka. Proses ini melibatkan pendataan, pemetaan partisipatif, dan verifikasi dokumen secara menyeluruh. Hasilnya, masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang pada gilirannya membuka peluang untuk pengembangan usaha pertanian dan ekowisata berbasis budaya. Langkah ini merupakan contoh nyata bagaimana pengakuan terhadap identitas adat dapat menjadi fondasi bagi penyelesaian konflik yang konstruktif.

4.7.4 Nagari Timpeh dan Nagari Taratak Tinggi

Di wilayah Nagari Timpeh dan Taratak Tinggi, konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga berkaitan dengan hilangnya akses terhadap sumber air dan kerusakan ekosistem yang mengakibatkan bencana banjir dan longsor. Untuk mengatasi hal tersebut, program restorasi ekosistem dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan reboisasi, pembuatan terasering, dan pemulihan DAS. Selain itu, pemerintah bersama dengan pihak swasta dan lembaga donor mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jembatan dan saluran irigasi yang lebih tahan terhadap bencana alam. Melalui pendekatan terpadu ini, diharapkan tidak hanya terjadi perbaikan kondisi lingkungan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini terdampak oleh konflik dan bencana.

4.8 Harapan Jangka Panjang dan Tantangan Implementasi

Penyelesaian konflik pemanfaatan lahan yang kompleks ini merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Meskipun rekomendasi yang telah disusun memberikan gambaran arah kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, tantangan dalam implementasinya tetap besar. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi antara lain:

- **Ketahanan Politik dan Kepentingan Ekonomi**

Perubahan kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial seringkali menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang telah menikmati keuntungan ekonomi dari sistem yang ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi dan negosiasi yang kuat untuk meredam resistensi dan menciptakan konsensus nasional.

- **Koordinasi Antar Lembaga**

Penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai sektor (pertanian, kehutanan, perizinan, dan lingkungan) memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah. Tantangan dalam koordinasi ini dapat diatasi

melalui pembentukan forum koordinasi tingkat nasional dan daerah yang memiliki wewenang penuh untuk menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

- **Keterbatasan Sumber Daya**

Baik dari sisi finansial maupun sumber daya manusia, keterbatasan seringkali menjadi hambatan dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Solusinya, alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan lembaga donor internasional harus segera diwujudkan.

- **Perubahan Iklim dan Tekanan Lingkungan**

Perubahan iklim global semakin memperburuk dampak kerusakan lingkungan di wilayah konflik. Adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari setiap program restorasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, hingga komunitas internasional, sangatlah krusial. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan konflik agraria dan degradasi lingkungan dapat diredam, sehingga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.

BAB V

PENUTUP

Rekomendasi penyelesaian konflik dalam dokumen ini merupakan upaya terpadu untuk mengubah paradigma pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang selama ini didominasi oleh kepentingan korporat dan birokrasi yang tidak responsif. Dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, pengakuan terhadap kearifan lokal, serta reformasi kebijakan yang adil dan transparan, diharapkan konflik-konflik yang telah terjadi dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan multi-pihak dan sistem monitoring yang ketat, langkah-langkah strategis yang telah diuraikan tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya tata ruang yang harmonis antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Dalam konteks global yang semakin dinamis, upaya ini menjadi sangat penting sebagai fondasi bagi terciptanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

Dokumen rekomendasi ini disusun sebagai bagian dari upaya pembaruan kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Semoga dengan diterapkannya rekomendasi-rekomendasi tersebut, tercipta transformasi nyata yang membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan lingkungan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Mengajak semua pihak untuk tidak melihat konflik sebagai titik akhir, melainkan sebagai titik awal transformasi menuju sistem pengelolaan lahan yang lebih manusiawi, transparan, dan berwawasan lingkungan. Setiap langkah yang diambil harus senantiasa didasari oleh prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

Akhirnya, harapan besar dari rekomendasi ini adalah terciptanya kondisi di mana konflik tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan masa depan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan komitmen bersama dan kerja keras dari semua pihak, jalan menuju penyelesaian konflik agraria dan lingkungan yang selama ini memecah belah bangsa dapat ditempuh dengan sukses, sehingga Indonesia dapat melangkah ke era baru yang berlandaskan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.